

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pesatnya era globalisasi dengan segala perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya tentu membuat masyarakat secara luas telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dinamika proses globalisasi yang berdampak besar pada industri menjadikan kemajuan yang cukup pesat di bidang telekomunikasi berupa internet yang menjadi pilar utama perdagangan nasional maupun internasional. Dampak era revolusi industri 4.0 ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita ke suatu dunia yang disebut virtualitas berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional (Idayanti, 2019: 94).

John Pieris berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan teknologi informasi secara luas akan membawa perubahan terhadap pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara, dimana manusia tetap berposisi sebagai subyek dari perkembangan peradaban baru berbasis revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 memiliki empat ciri yaitu simpel atau sederhana, proses yang cepat, biaya yang murah, dan dapat diakses dengan mudah (Idayanti dkk., 2019: 95).

Hal itu tentunya sesuai dengan keadaan di lapangan bagaimana masyarakat seakan tidak bisa ‘hidup’ dan beraktivitas tanpa adanya kehadiran internet. Di masa kini dengan segala teknologi yang disediakan, komunikasi melalui internet menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat. Globalisasi memberikan dampak yang luar biasa hingga mampu mengubah pola hidup masyarakat menjadi suatu kehidupan baru

yang mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, hingga pergerakan hukum itu sendiri (Wardani dkk., 2020: 849). Banyaknya perubahan gaya hidup di masyarakat akibat adanya globalisasi juga memberikan perubahan pada sistem keuangan dengan adanya perubahan tata cara perdagangan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan pada sistem keuangan ternyata juga berpengaruh pada kegiatan arisan. Arisan sendiri telah menjadi budaya dalam masyarakat yang diyakini dapat membantu perekonomian para anggota kegiatan arisan (Pribadi & Maharani, 2022:76).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian melakukan undian untuk menentukan penerimanya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapat giliran (Pratiwi dkk., 2020). Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menabung oleh masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan mereka.

Arisan menjadi fenomena sosial bagi masyarakat sebagai ajang untuk mempererat hubungan sosial di masyarakat. Dahulu masyarakat melakukan arisan secara tatap muka atau luring. Mekanisme daripada arisan ini yaitu adanya kesepakatan diawal bahwa para peserta arisan wajib membaya iuran dengan nominal yang sama dengan waktu tertentu yang kemudian dilakukan pengundian arisan guna menentukan pemenangnya. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibersamai dengan globalisasi, kini arisan dapat dilakukan melalui media sosial atau secara daring.

Arisan yang dilakukan melalui media sosial saat ini disebut sebagai arisan *online*. Di Indonesia, arisan *online* menjadi tren pada pertengahan tahun 2016

dengan metode pelaksanaan yang mudah diakses melalui media komunikasi *online* antara penyedia jasa arisan *online* dengan anggota arisan *online* (Dwiatmaja et al., 2024). Hal tersebut menjadikan arisan online memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dibandingkan dengan arisan pada umumnya, karena arisan *online* dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung dan siapapun dapat ikut serta walaupun tidak saling mengenal.

Pelaksanaan arisan *online* terdiri dari beberapa tahapan yaitu diawali dengan adanya penawaran secara terbuka yang disebarluaskan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* oleh penyedia jasa arisan *online* disertai *contact person* (CP) melalui *WhatsApp* (Azzahra & Hermawan, 2024). Penawaran tersebut berisikan informasi mengenai akan diadakan penyelenggaraan arisan *online* dengan nilai yang didapatkan dan dibayarkan dalam setiap tarikan, periode waktu tertentu, biaya tambahan, tata cara pembayaran yang menggunakan media elektronik, nomor urut tarikan, serta sanksi apabila sudah mendapatkan nomor urutan namun ingin mundur dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran. Jika pengguna media sosial melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk bergabung, maka pengguna tersebut dapat langsung berhubungan dengan penyedia jasa arisan *online* melalui *contact person* (CP) *WhatsApp* yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut (Andani et al., 2023).

Media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook*, hanya digunakan untuk penyebaran informasi tentang penyelenggaraan arisan *online*. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan arisan *online* secara rinci akan dijelaskan pada percakapan melalui *contact WhatsApp* yang dicantumkan dalam *Instagram* atau *Facebook* tersebut. Para anggota arisan memanfaatkan fasilitas

transfer yang ada dalam *ATM (Automated Teller Machine)* atau melalui *m-banking* untuk melakukan pembayaran uang arisan (Dewi dkk., 2021: 297).

Masyarakat saat ini lebih memilih kegiatan arisan *online* dibandingkan arisan secara tatap muka (Dwiatmaja et al., 2024). Hal itu dikarenakan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi tanpa menyita banyak waktu dan tempat cukup hanya dengan menggunakan *gadget* atau *smartphone* melalui media sosial sehingga mereka masih bisa berkegiatan seperti biasanya.

Arisan *online* yang menawarkan banyak kemudahan, belum tentu tidak memiliki celah terbuka dan kesempatan oleh salah satu pihak untuk lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Arisan *online* yang dilaksanakan tanpa tatap muka, tanpa mengetahui secara rinci identitas para pihak, dan dilakukan melalui media sosial membuka peluang terjadinya pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian arisan *online* sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak (Yulistia et al., 2022).

Kegiatan arisan tentunya memiliki kesepakatan atau perjanjian, karena dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan (Sinaga dkk., 2015:51).

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum (Mertokusumo, 2010). Pasal 1313 KUHPerdata menguraikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
3. Mengikatkan dirinya, didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Asas konsensualitas yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat” :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.”

Perjanjian berdasarkan keempat syarat diatas menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2004:1). Dalam suatu

perjanjian akan terjadi hubungan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pada Arisan *Online* perjanjian masih menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut perjanjian dibuat secara lisan. Perjanjian ini tetap dianggap sah dan mengikat kepada dua belah pihak karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil. Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya dibuat secara tertulis.

Ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian diatas bahwa arisan *online* yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut dapat dikatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hukum perdata, keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dapat dikatakan tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dijanjikan, dan disebut sebagai wanprestasi. Isu yang sering timbul dalam pelaksanaan arisan *online* adalah masalah kepercayaan dan keamanan, seperti terdapat risiko adanya penipuan atau pelanggaran hak individu.

Mengacu dengan aturan yang berlaku, bahwa pada umumnya kasus dalam arisan *online* yang terjadi disebabkan karena penyedia jasa arisan *online* yang tidak mampu mengembalikan uang iuran pokok beserta keuntungan yang dijanjikan kepada anggota arisan *online*. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Ni Made Anggira Pradnya Dewi & I Ketut Westra menyatakan bahwa “Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai keabsahan perjanjian arisan *online* ini bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen elektronik yang di dapat melalui media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kegiatan arisan. Jika menggunakan media elektronik sebagai sarananya maka pasti ada suatu data yang tersimpan yang kemudian bisa disebut sebagai dokumen elektronik sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU ITE. Namun dokumen ini juga bisa dihapus untuk menghilangkan jejak jika terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, dimana hal tersebut dapat membuat seolah-olah tidak terjadi suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian. Hal yang dapat dilakukan adalah menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum Perdata” (Dewi & Westra, 2022). Merujuk pada penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekaburuan norma dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam arisan *online* yang mampu melindungi konsumen dari kejadian wanprestasi tersebut. Seperti kasus wanprestasi arisan *online* yang terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/Pn Trt yang dimana dalam kasus ini terjadi sengketa wanprestasi arisan *online*.

Putusan kasus ini menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan kegiatan arisan *online* yang disepakati bersama dengan dasar rasa percaya. Arisan *online* yang dilaksanakan berawal dari media sosial *Facebook* dan *WhatsApp*. Penggugat kemudian mengajak beberapa orang untuk mengikuti arisan *online* dengan nama BIG DUOS DIAMOND dengan nominal setor dan jangka pencairan yang berbeda-beda. Tergugat dalam kegiatan promosi telah mengatakan bahwa arisan *online* yang dimilikinya telah terjamin badan hukum serta memiliki

izin sehingga terjamin amanah bukan arisan bodong untuk meyakinkan penggugat agar mengikuti arisan *online* BIG DUOS DIAMOND. Tergugat juga secara intens mempromosikan arisan *online* BIG DUOS DIAMOND melalui sistem *endorse* untuk lebih meyakinkan minat dan kepercayaan penggugat karena yang melakukan promosi adalah para *selebgram*. Namun, seiring berjalananya waktu tergugat tidak mampu mengembalikan uang arisan penggugat.

Selanjutnya, tergugat akhirnya menyatakan bahwa arisan *online* BIG DUOS DIAMOND bangkrut melalui grup *WhatsApp* dan tidak bisa melanjutkan arisan sehingga ratusan anggota arisan mendatangi rumah tergugat untuk meminta ganti kerugian. Dari permasalahan tersebut terdapat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kesepakatan dalam perjanjian sehingga menyebabkan terjadinya Wanprestasi.

Meskipun Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata dan Transaksi secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tidak ada pengaturan yang secara eksplisit menegaskan mengenai perjanjian secara online utamanya dalam transaksi Arisan *Online*. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NOMOR 2/PDT.G.S/2021/PN TRT TENTANG SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN ONLINE.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan bahan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1.2.1 Pengaturan terhadap perjanjian secara *online* yang belum secara eksplisit terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- 1.2.2 Ketidakjelasan penyedia jasa arisan *online* kepada anggota arisan *online* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 1.2.3 Keabsahan perjanjian dan kesepakatan tidak dibuatkan kontrak atau surat perjanjian dalam arisan *online*.
- 1.2.4 Ketidakpahaman baik pemilik maupun anggota arisan *online* dalam menjalankan kewajiban serta mendapatkan haknya.
- 1.2.5 Anggota arisan *online* mengalami kerugian dalam bentuk materil yang ditimbulkan dari arisan *online*.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, maka dibutuhkan suatu pembatasan masalah agar sebuah penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun fokus penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah mengenai keabsahan perjanjian dalam arisan *online* yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata serta ketentuan dalam UU ITE, dengan

mengarah pada wanprestasi serta penyelesaiannya sesuai dengan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas maka peneliti akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimakah karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia?

1.4.2 Bagaimakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang timbul dari perjanjian arisan *online*.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1.5.2.1 Untuk mengetahui dan mengkaji karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.

1.5.2.2 Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka sangat diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat, manfaat yang diharapkan seperti:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoretis dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoretis pada pengembangan kajian hukum terkait wanprestasi, khususnya dalam kasus arisan *online*. Serta memberikan tambahan bagi mahasiswa hukum mengenai keabsahan perjanjian dalam arisan *online*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi terkait dengan keabsahan perjanjian yang dilakukan secara *online*.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1.6.2.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang luas dan terbuka mengenai analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Trt tentang sengketa wanprestasi dalam arisan *online*. Penulis juga akan menggunakan hasil penelitian sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam memecahkan suatu permasalahan hukum bagi peneliti Ilmu Hukum.

#### **1.6.2.2 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang ingin mengikuti arisan *online* untuk lebih

berhati-hati dalam mengikuti arisan *online*, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami aspek hukum dan keabsahan perjanjian guna meminimalkan risiko kerugian di kemudian hari.

#### 1.6.2.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada penegak hukum mengenai bentuk keabsahan perjanjian dan wanprestasi yang ada dalam arisan *online*. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat ketentuan hukum yang dapat mencegah dan menindaklanjuti keabsahan perjanjian *online* dan wanprestasi dalam arisan *online*.

